

TINJAUAN HUKUM PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER¹

Oleh :
Nehemia Gideon Harimisa²
Yumi Simbala³
Imelda A. Tangkere⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel berdasarkan hukum humatiter dan untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum dari pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel berdasarkan hukum humatier. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam kasus Gaza, tindakan Israel yang memindahkan atau mengusir penduduk sipil tidak sesuai dengan alasan yang diizinkan dalam hukum humaniter, sehingga melanggar ketentuan ini, Pemindahan Paksa sebagai Pelanggaran Prinsip Dasar Perlindungan Sipil, Pemindahan paksa melanggar prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk prinsip distingsi, yang mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombat dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas, yang melarang tindakan yang menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil. 2. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional Pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa IV tahun 1949, khususnya Pasal 49, yang melarang pemindahan paksa penduduk sipil di wilayah pendudukan kecuali dalam kondisi tertentu yang sah menurut hukum internasional. Tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter seperti prinsip perlindungan warga sipil, prinsip proporsionalitas, dan prinsip distingsi. Tanggung Jawab Hukum Israel.

Kata Kunci : *pemindahan paksa warga sipil, gaza, israel*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemindahan paksa warga sipil dalam konflik bersenjata merupakan isu yang sangat sensitif dalam hukum internasional, terutama di bawah kerangka Hukum Humaniter Internasional (*HHI*).

Hukum ini dirancang untuk membatasi penderitaan manusia selama perang dan mengatur perilaku para pihak yang bertikai. Salah satu contoh yang mencolok dalam konflik modern adalah situasi di Gaza, di mana tindakan pemindahan paksa warga sipil oleh Israel telah memunculkan berbagai tanggapan dan analisis hukum internasional, Pemindahan paksa atau deportasi merujuk pada tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dari rumah atau wilayah mereka tanpa persetujuan atau tanpa adanya alasan sah di bawah hukum. Dalam konteks Konvensi Jenewa IV 1949, pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dianggap sebagai pelanggaran berat. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV secara jelas menyatakan bahwa: “Pemindahan paksa, massal, atau individu, serta deportasi warga sipil dari wilayah yang diduduki ke wilayah negara pendudukan atau ke wilayah negara mana pun, terlepas dari motivasi, dilarang”. Namun, ada pengecualian dalam situasi di mana keamanan penduduk sipil atau alasan militer yang mendesak memerlukan pemindahan mereka. Pengecualian ini diatur dengan ketat dan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk pengusiran massal yang disengaja.

Konteks konflik bersenjata antara Israel dan Gaza, Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Jenewa, sangat relevan. Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil di wilayah yang didudukinya, termasuk Gaza. Tindakan seperti pemindahan paksa atau evakuasi warga sipil secara paksa tanpa alasan militer yang mendesak atau tanpa adanya persetujuan warga yang dipindahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter.

Protokol Tambahan I (1977) Konvensi Jenewa memperkuat perlindungan ini, di mana Pasal 85 menyebutkan bahwa pemindahan paksa secara tidak sah dari penduduk sipil di wilayah yang diduduki dianggap sebagai pelanggaran berat. Selain itu, Pasal 17 Protokol Tambahan II juga menegaskan bahwa perpindahan warga sipil harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak, seperti alasan keselamatan atau kebutuhan militer yang luar biasa.

Pemerintah Israel sering kali mengklaim bahwa tindakan militer di Gaza, termasuk kemungkinan pemindahan warga sipil, dilakukan untuk alasan keamanan dan perlindungan dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101689

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ancaman serangan dari kelompok bersenjata seperti Hamas.

Hukum Internasional membuat sekumpulan ketentuan-ketentuan mengenai perang dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan-tindakan tersebut, yang pada dasarnya merupakan opsi terakhir yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah dapat dilaksanakan secara manusiawi dan didasarkan pada prinsip-prinsip *HAM* (Hak Asasi Manusia). Ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional ini sudah memiliki konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian yang mengikat secara internasional dalam hal prinsip-prinsip *HAM* (hak asasi manusia). Salah satu konvensi yang terpenting dalam Hukum Humaniter Internasional dan menjadi tonggak bagi Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Orang-orang Sipil dalam Waktu Perang.

Menurut Hukum Internasional, Negara mulai mengadakan hubungan kerja sama dengan Negara lain untuk mengadakan hubungan yang lebih baik. Dari pengalaman dan sejarah dunia, sifat dari hubungan antar subjek dari Hukum Internasional yang tidak hanya mencakup ruang lingkup Negara saja selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Fluktuasi hubungan itu dapat dijaga dan dipelihara sampai saat ini melalui diplomasi⁵.

Protokol tambahan I (1977) Konvensi Jenewa memperkuat perlindungan ini, Dimana pasal 85 menyebutkan bahwa pemindahan paksa secara tidak sah dari penduduk sipil di wilayah yang di duduki dianggap sebagai pelanggaran berat. Selain itu, pasal 17 protokol tambahan II juga menegaskan bahwa perpindahan warga sipil harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak, seperti alasan keselamatan atau kebutuhan militer yang luar biasa. Perpindahan penduduk sipil dari daerah tempat tinggalnya akibat konflik bersenjata sudah banyak terjadi berbagai contoh, dalam jurnal "Pemindahan penduduk secara paksa dalam konflik bersenjata di Filipina dan akibat hukumnya menurut hukum humaniter internasional" konflik antara filipina dan moro liberation front (*MNLF*) merupakan konflik yang melibatkan perselisihan etnis, agama, otonomi, ekonomi, sosial dan politik. Konflik ini terjadi di wilayah Mindanao Selatan, Filipina dan melibatkan beberapa kelompok

pemberontak menggunakan penduduk sipil yang dipindahkan secara paksa di daerah tertentu yang fungsinya sebagai tamang hidup bagi kelompok pemberontak agar tidak diserang oleh tentara filipina.

Pemindahan penduduk sipil dalam konflik bersenjata untuk dijadikan sandera ataupun untuk kepentingan memenangkan perang dengan mengorbankan penduduk sipil sebagai tameng hidup adalah bentuk migrasi paksa yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) statute roma dan konvensi jenewa IV mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang. Pemindahan penduduk atau migrasi paksa yang dilakukan oleh moro national liberation front (*MNLF*) untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sandera dan tameng hidup dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional di filipina.

Penggusuran paksa berarti pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Konflik bersenjata merupakan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan banyak kerugian, baik itu dari pihak sendiri maupun orang lain mulai dari kehilangan nyawa maupun harta. Beberapa akibat konflik tersebut perlu dihindari dan harus segera dihentikan termasuk konflik bersenjata antara Palestina dan Israel.

Serangan balasan dilakukan oleh Israel sebagai Operasi Pedang Besi oleh Pasukan Pertahanan Israel (*IDF*). Akibat dari serangan yang berlangsung selama sebulan tersebut banyak korban tewas di Gaza yang mencapai puluhan ribu orang. Jumlah korban tersebut mencakup anak dan wanita, serta korban luka-luka yang terus meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) mengatakan rata-rata 160 anak terbunuh setiap hari di Gaza akibat serangan Israel. Sebulan setelah perang meletus, Komite Palang Merah Internasional menuntut diakhirinya penderitaan mengerikan warga sipil, terutama anak-anak. Israel juga menghambat distribusi makanan, air, obat-obatan serta mencegah bahan bakar dan listrik masuk Gaza sejak dimulainya konflik. Permasalahan pembatasan pasokan tersebut membuat rumah sakit, toko, dan mesin pompa air minum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan semakin sulitnya di Palestina.

Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur perlindungan terhadap objek-objek yang

⁵ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, "Hukum Diplomatik dan Konsuler", Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 13

diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Sementara Israel melakukan blokade dengan memutus pasokan makanan, air, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan penting di Jalur Gaza. Israel telah melanggar prinsip pembedaan (*distinction principle*), dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatant serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar 1434 penduduk Palestina tewas menjadi korban. Korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi dan 235 pejuang Hamas. Dari 960 penduduk sipil yang tewas terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak. Menurut data dari Departemen Kesehatan Palestina, korban luka-luka mencapai 5303 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan 828 Wanita.¹ Sebagian besar penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi buta. Kerusakan rumah diderita oleh 6000 kepala keluarga yang mengalami rusak ringan dan 10.000 kepala keluarga mengalami rusak parah. Kerugian diperkirakan mencapai 2,2 miliar dollar AS. Di samping itu penduduk juga mengalami kesulitan untuk mengungsi dan menerima bantuan kemanusiaan karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan PBB dan infra-struktur lain⁶.

Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab segera mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan apa yang harus segera ditempuh untuk menyelesaikan konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi No 1860/2009 agar para pihak yang berperang segera mengadakan gencatan senjata, namun para pihak tidak menghiraukan resolusi tersebut. PBB juga telah mengakui bahwa blokade Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang. Organisasi Konferensi Islam juga menuntut penyelidikan atas kejahatan perang Israel.

Jalur Gaza sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah Negara Palestina, berbatasan dengan Mesir di

sebelah barat daya (11 km), dan Israel di sebelah timur dan utara (51 km). Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 kilometer dan lebar antara 6 hingga 12 kilometer, dengan luas total 365 kilometer persegi.⁷

Populasi di Jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa⁸. Mayoritas penduduknya besar dan lahir di Jalur Gaza, sebagiannya merupakan pengungsi Palestina⁹, yang mendarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab-Israel 1948. Populasi di Jalur Gaza didominasi oleh Muslim Sunni. Tingkat pertumbuhan penduduknya pertahun mencapai angka 3,2%, menjadikannya sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke-7 di dunia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel berdasarkan hukum humaniter?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemindahaan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel berdasarkan hukum humaniter?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian terhadap bahan Pustaka atau data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum pemindahan paksa penduduk sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum humaniter

Jumlah dan penderitaan korban perang, termasuk orang-orang yang mengungsi akibat perang, seringkali berkontribusi pada informasi yang menyertai berita tentang setiap perang. Contoh tentang angka dan menderita korban jiwa akibat bentrokan bersenjata yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 antara Hamas sebagai kelompok Milisi Palestina dan Tentara Negara Israel yang terus berlanjut dan dosis tidak berhenti hingga pertengahan Maret 2024, Bahkan sejak tahun 1967, sudah menjadi rahasia umum bahwa tanah Palestina wilayah, termasuk Gaza, berada di bawah pendudukan Israel sehingga banyak pertempuran atau operasi militer telah terjadi dan diikuti oleh korban dan penderitaan di pihak penduduk sipil. Namun, masalah kemanusiaan

⁶ Furkan, Kerusakan Akibat Agresi Israel, <https://www.erasmus.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gaza-alami-kerugian-2-2-milyar-dollar-as/>, diakses 31 Januari 2009, di akses oada 23 oktober 2024

⁷ Arie Arnon, Israeli Policy towards the Occupied Palestinian Territories: The Economic Dimension, 1967-2007.

MIDDLE EAST JOURNAL, Volume 61, No. 4, AUTUMN 2007 (p. 575)

⁸ Gaza Strip Diarsipkan 2014-06-08 di Wayback Machine. Entry at the CIA World Factbook

⁹ Cobham and Kanafani, 2004, p. 179

yang timbul sejak peristiwa Oktober 2023 menjadi perhatian serius karena jumlah dan penderitaan korban pada periode itu dianggap lebih parah daripada perang sebelumnya Peristiwa. Kabarnya, pada awal insiden pada 7 Oktober 2023, ketika 3000 militamen Hamas menghantam perbatasan Gaza dengan terrotory Israel dan melakukan serangan terhadap pangkalan militer Israel dan di sekitarnya, ada 1.139 kematian Israel, 695 warga sipil, 373 tentara dan orang asing¹⁰

Dilaporkan juga bahwa 1.900.000 Warga Palestina (dari 2.200.000 warga Palestina) dan 500 orang Israel mengungsi karena dipaksa untuk melarikan diri dari rumah yang terpaksa pindah dari rumah mereka atau mencari perlindungan karena situasi perang¹¹, Mengenai jumlah korban yang mengungsi atau harus pindah karena tunawisma mereka, ternyata banyak serangan (tidak kurang dari 25 serangan udara) dari 9 Oktober 2023 hingga 9 Januari 2024 diarahkan ke sejumlah kamp pengungsing (tidak kurang dari 7 kamp pengungsing) di Jalur Gaza (Gaza Strip) dan Tepi Barat (Tepi Barat) yang menampung warga Palestina yang kehilangan rumah dan mata pencarian mereka serta sumber kelangsungan hidup langsung di tempat mereka tinggal sejak 1948.¹²

Penduduk yang terkena dampak pemindahan secara paksa dipindahkan daerah yang jauh, yang mungkin tidak sesuai kondisi kehidupan mereka sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Selain itu, menyebabkan hilangnya semua harta tak bergerak dan (bila terjadi mendadak) sejumlah besar harta bergerak. Pemindahan ini mungkin didorong atas keinginan pihak yang lebih berkuasa untuk memanfaatkan lahan yang bersangkutan atau alasan kondisi lingkungan atau ekonomi yang membutuhkan relokasi.

Konvensi Jenewa 1949 adalah pranata hukum internasional yang pada pokoknya mengatur cara memperlakukan tentara yang cedera, sakit atau mengalami kecelakaan di medan perang. Konvensi ini disepakati pada 12 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss. Serangan Hamas terhadap Israel, dan diikuti operasi pengeboman Israel di Jalur Gaza, ada banyak diskusi, baik yang melibatkan para ahli maupun non-ahli, mengenai hukum humaniter internasional (*IHL*), hukum yang mengatur konflik bersenjata dan pendudukan militer, serta

penerapannya dalam pertikaian saat ini yang melibatkan Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina.

Perjanjian ini mengikat negara-negara, termasuk Israel, serta kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang terlibat dalam konflik, termasuk Hamas dan Jihad Islam, meskipun mereka tidak dapat secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut. Penting untuk mengatakan bahwa peraturan hukum bersifat non-timbal balik, artinya peraturan tersebut berlaku terlepas dari apa yang telah dilakukan pihak lain. Pelanggaran seperti dengan sengaja menyasar warga sipil atau menjatuhkan hukuman kolektif tidak pernah bisa dibenarkan dengan mengeklaim bahwa pihak lain telah melakukan pelanggaran, atau bahwa ada ketimpangan kekuasaan atau ketidakadilan lainnya.

Hukum perang hanya berlaku dalam situasi tertentu, khususnya selama konflik bersenjata atau pendudukan. Hukum-hukum lain, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, berlaku sepanjang waktu, mengatur kewajiban semua negara untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah di mana mereka mempunyai yurisdiksi atau tingkat kendali.

Hukum humaniter internasional mengatur perilaku permusuhan dan berbeda dengan hukum yang mengatur keputusan untuk menggunakan pasukan. Apapun legalitas suatu keputusan untuk menggunakan pasukan, semua pihak harus mematuhi *IHL*. Sekumpulan hukum ini juga mengatur pendudukan ketika sebuah negara mempunyai kendali efektif, tanpa persetujuan, atas suatu wilayah yang tidak mempunyai hak kedaulatan, seperti halnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

a. Aturan Hukum Humaniter

Aturan dasar hukum humaniter internasional dalam konflik adalah bahwa semua pihak harus membedakan, setiap saat, antara kombatan dan warga sipil. Warga sipil dan objek sipil tidak pernah dibolehkan menjadi sasaran serangan, pihak-pihak tersebut hanya boleh menyasar kombatan dan sasaran militer. Tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa warga sipil bukanlah sasaran serangan; hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak

¹⁰ AFP, ‘Israel Social Security Data Reveals True Picture of Oct 7 Deaths’, AFP France 24, 2023. <https://www.france24.com/en/live-news/20231215-israel-social-security-data-reveals-true-picture-of-oct-7-deaths>.

Di akses pada 14 oktober 2024

¹¹ Gabrielle Tétrault-Farber, ‘UN Warns of Heightened Risk of Genocide and Atrocity Crimes in Ethiopia | UN News’ (Tétrault-Farber, Gabrielle, 2023).

¹² The Guardian, ‘Israeli Airstrikes Kill 80 in Palestinian Refugee Camp’, The Guardian, 2023.

dilakukan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga dan objek-objek sipil. Jika suatu serangan tidak bisa membedakan antara kombat dan warga sipil atau diperkirakan akan menyebabkan kerugian yang tidak proporsional terhadap penduduk sipil dibandingkan dengan keuntungan militer, maka serangan tersebut juga dilarang. Berdasarkan *IHL*, siapapun yang ditahan, misalnya tawanan perang, harus diperlakukan secara manusiawi. Penyanderaan dan penggunaan orang sebagai “perisai manusia”, adalah sesuatu yang dilarang.

Terjadi serangan yang menghadirkan dampak pada penduduk sipil, hukum perang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan “peringatan dini yang efektif”, kecuali jika situasinya tidak memungkinkan. Apa yang dimaksud efektif tergantung pada situasinya, dan jika warga sipil tidak dapat pergi ke wilayah yang lebih aman, peringatan tersebut tidak akan efektif.

Pemberian peringatan itu tidak membebaskan pihak-pihak tersebut dari kewajiban melindungi warga sipil. Warga sipil yang tidak mengungsi setelah ada peringatan tetap harus dilindungi. Mereka tetap tidak boleh menjadi sasaran, dan para penyerang harus mengambil semua tindakan yang mungkin untuk melindungi mereka.

Pelanggaran Israel ini sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 18) yang menyatakan bahwa “Rumah sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada orang yang terluka dan sakit, orang lemah, dan ibu hamil, dalam keadaan apa pun tidak boleh menjadi sasaran serangan serta harus dilindungi oleh para pihak dalam Konvensi Jenewa 1949”, namun tetap saja pihak Israel mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Pemindahan paksa penduduk sipil dalam konteks konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Gaza, diatur dengan ketat oleh hukum humaniter internasional (*HHI*), terutama oleh Konvensi Jenewa Keempat, yang mengatur perlindungan penduduk sipil selama masa perang.

Ketentuan Hukum Humaniter Terkait Pemindahan Paksa:

a. Larangan Pemindahan Paksa:

Passal 49 Konvensi Jenewa Keempat secara eksplisit melarang pemindahan paksa penduduk sipil oleh kekuatan pendudukan, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk

keselamatan mereka atau karena alasan militer yang mendesak.

- b. Prinsip Pembedaan dan Perlindungan Sipil: Hukum humaniter internasional (*HHI*) mengharuskan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk selalu membedakan antara kombat dan non-kombat (warga sipil), serta melindungi warga sipil dari dampak perrusuhan. Pemindahan paksa warga sipil yang tidak berhubungan dengan alasan keamanan mereka atau kepentingan militer yang sah melanggar prinsip ini.
- c. Keamanan dan Kesejahteraan Penduduk Sipil: Pemindahan penduduk sipil memang tidak dapat dihindari, maka *HHI* menetapkan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa pemindahan dilakukan dalam kondisi yang aman dan manusiawi, dengan jaminan kesejahteraan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan akses medis.

Pemindahan paksa tersebut memenuhi kriteria sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan *HHI*, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*) memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa warga sipil¹³.

Situasi seperti di Gaza, penting juga untuk mempertimbangkan apakah penduduk benar-benar memiliki pilihan untuk berpindah, dan apakah mereka dipaksa oleh keadaan, seperti serangan militer yang terus meningkat. Jika pilihan tersebut tidak ada, maka tindakan tersebut kemungkinan besar melanggar *HHI*.

Pemindahan dilakukan untuk tujuan lain, misalnya untuk mengosongkan wilayah tertentu atau sebagai bentuk penghukuman kolektif, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan dianggap sebagai kejahatan perang. Penghukuman kolektif juga secara eksplisit dilarang oleh Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat.

Ketentuan hukum humaniter internasional terkait pemindahan paksa penduduk sipil dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Berikut adalah ketentuan-ketentuan utama yang berkaitan dengan pemindahan paksa:

¹³ Kanya Muitiarasari, Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Ketentuan, dan Sejarah, <https://news.detik.com/berita/d-7063426/hukum->

1. Larangan Pemindahan Paksa dalam Konvensi Jenewa Keempat Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah yang diduduki oleh suatu kekuatan pendudukan, kecuali dalam dua situasi:
 - a. Alasan Militer yang Mendesak:
 - b. Keselamatan Penduduk Sipil:Ketentuan Tambahan dalam Pasal 49:
 - a. Pemindahan tidak boleh menyebabkan penderitaan bagi penduduk sipil yang terkena dampak. Selain itu, pemindahan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan mereka harus dijamin memiliki kondisi dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan akses medis.
 - b. Pemindahan penduduk sipil dari wilayah yang diduduki ke wilayah negara pendudukan juga secara tegas dilarang.
 - c. Larangan Penghukuman Kolektif (Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat)
- b. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional
Pemindahan paksa penduduk sipil juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan melindungi hak dan keselamatan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata:
- c. Prinsip Pembedaan:
HHI mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatant (yang berperang) dan non-kombatant (warga sipil). Pemindahan paksa dapat melanggar prinsip ini jika warga sipil tidak diperlakukan dengan semestinya dan secara khusus tidak dilindungi dari dampak konflik.
- d. Prinsip Proporsionalitas:
Serangan atau tindakan militer tidak boleh mengakibatkan kerugian pada warga sipil yang tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Pemindahan paksa yang berlebihan atau tidak diperlukan dapat melanggar prinsip ini karena menimbulkan kerugian yang tidak seimbang terhadap warga sipil.
- e. Ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977
Protokol Tambahan I (Pasal 85) menganggap pemindahan paksa yang dilakukan tanpa alasan sah sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pemindahan yang tidak memiliki justifikasi yang kuat dan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dapat dianggap sebagai kejahatan

perang, yang berarti dapat diadili melalui mekanisme hukum pidana internasional.

f. Hak dan Perlindungan Bagi Penduduk yang Dipindahkan
Apabila pemindahan penduduk sipil memang tidak dapat dihindari, hukum humaniter menetapkan beberapa syarat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi:

- 1) Pemindahan harus dilakukan dalam kondisi yang aman dan manusiawi, dengan jaminan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan layanan kesehatan terpenuhi.
- 2) Penduduk yang dipindahkan harus dikembalikan ke tempat tinggal asal mereka sesegera mungkin ketika kondisi memungkinkan dan aman bagi mereka untuk kembali.
- 3) Tanggung Jawab Kekuatan Pendudukan
Kekuatan pendudukan juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa warga sipil di wilayah pendudukan dilindungi dari segala bentuk pemindahan yang tidak sah. Mereka harus menyediakan kondisi kehidupan yang layak dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan atau menimbulkan trauma pada penduduk sipil

Konvensi Jenewa Bagian 4 akhirnya dimasukkan mengenai hal pemindahan secara paksa yakni pada Pasal 49 yang menyatakan: “Pemindahan-pemindahan paksaan individu atau massal, demikian pula deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah Kekuasaan Pendudukan atau ke wilayah negara lain manapun, baik yang diduki maupun yang tidak, adalah terlarang, apapun alasannya”

Kekuasaan Pendudukan dapat mengadakan pengungsian total atau sebagian dari suatu daerah tertentu, apabila keamanan penduduk atau alas-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Pengungsian demikian tidak boleh mengakibatkan dipindahkannya orang-orang yang dilindungi keluar perbatasan wilayah yang diduduki, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sangat beralasan perpindahan demikian tak mungkin dihindarkan. Orang-orang yang diungsikan itu harus dipindahkan kembali ke tempat tinggal mereka segera setelah permusuhan di daerah itu berakhir. Kekuasaan Pendudukan yang melakukan pemindahan-pemindahan atau pengungsian demikian harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa perumahan yang patut disediakan atau menerima orang-orang yang dilindungi, bahwa penyikiran-penyengkiran itu diselenggarakan dalam keadaan

yang memenuhi syarat-syarat kebersihan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan, dan bahwa anggota-anggota dari keluarga yang sama tidak dipisahkan satu sama lain. Negara Pelindung harus diberitahu tentang setiap pemindahan dan pengungsian sesegera hal demikian itu terjadi.

Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menahan orang-orang yang dilindungi di daerah yang sangat banyak menghadapi bahaya perperangan, kecuali apabila keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportir atau memindahkan sebagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Pemindahan secara paksa pun juga diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma mengenai Kejahatan Perang. Dalam hal ini jelaslah bahwa ketentuan pemindahan secara paksa dalam Pasal 7 dengan Pasal 8 memiliki perbedaan dalam sudut pandangnya, dimana pemindahan secara paksa dalam Pasal 7 dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan Pasal 8 dipandang sebagai kejahatan perang. Perbedaan tersebut sangat jelas mengingat ketentuan pemindahan secara paksa dalam Pasal 7 berarti pemindahan secara paksa tidak harus dalam keadaan berperang atau dalam keadaan adanya konflik bersenjata, sedangkan Pasal 8 berarti pemindahan secara paksa harus dalam keadaan berperang atau dalam keadaan konflik bersenjata. Namun dalam penggunaannya, Pasal 7 dianggap sebagai ketentuan lebih umum mengenai pemindahan secara paksa sedangkan Pasal 8 dianggap sebagai ketentuan lebih khusus mengenai pemindahan secara paksa dimana hanya dalam kondisi perang atau konflik bersenjata saja. Mengenai pemindahan secara paksa dalam kejahatan perang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (a) romawi (vii) serta Pasal 8 ayat (2) huruf (b) romawi (viii). Dalam Pasal - pasal ini lah yang menjadi dasar bagi perlindungan hak warga sipil terhadap pemindahan secara paksa dalam suatu konflik bersenjata.

Prinsip Non-Diskriminasi: Semua warga sipil, terlepas dari identitas mereka, harus dilindungi secara setara. Tindakan pemindahan yang

dilakukan berdasarkan identitas politik, agama, atau etnis akan melanggar prinsip ini.

Prinsip Perlindungan Warga Sipil: Hukum humaniter mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.

B. Akibat hukum dari pemindahan paksa penduduk sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum humaniter

Pengertian Akibat Hukum adalah konsep hukum yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum.

Menimbulkan pertanyaan apakah hukum pidana internasional memiliki peran dalam memberikan sanksi paling banyak pelanggaran paten terhadap hak-hak migran. Penilaian semacam itu membutuhkan dua peringatan awal. Di satu sisi, sementara narasi pelanggaran telah menjadi tempat umum untuk menggambarkan situasi migran di seluruh dunia, itu hanya menangkap satu aspek migrasi internasional. Di bidang ini, seperti di banyak bidang lainnya, penyalahgunaan lebih terlihat daripada kepatuhan. Selain itu, dalam konteks pengendalian migrasi, deportasi terutama menyangkut migran tidak berdokumen, yang masih mewakili porsi terbatas dari total populasi migran (sekitar 10 persen)¹⁴

Pertemuan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyelenggaraan Konferensi tentang Langkah-langkah untuk menegakkan Konvensi Jenewa Keempat di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem, adalah diadakan di Kairo, Mesir pada tanggal 14 dan 15 Juni 1999¹⁵

Pertama kalinya dalam sejarah Konvensi Jenewa, sebuah Konferensi diselenggarakan untuk pertimbangkan kasus khusus pelanggaran konvensi jenewa keempat terkait dengan perlindungan Sipil Orang-orang di masa perang, 12 Agustus 1949. Konferensi para pihak kontrak tinggi untuk konferensi ke-4 konvensi jenewa tentang langkah-langkah untuk menegakkan konvensi tentang langkah-langkah untuk menegakkan konvensi di

¹⁴ Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Laporan Migrasi Dunia 2010, (2010) di 29. Definisi yang diberikan oleh Komisi Hukum Internasional Draft Articles on the Expulsion of Aliens lebih luas dan tidak terbatas pada pemindahan paksa migran tidak berdokumen. Pasal 2(a) mendefinisikan pengusiran sebagai 'tindakan formal, atau perilaku yang terdiri dari tindakan atau kelalaian, yang

disebabkan oleh suatu negara, yang dengannya orang asing dipaksa untuk meninggalkan wilayah negara itu.' *Draf Artikel ILC tentang Pengusiran Orang Asing*, 2014 YILC, Vol. 2 (Bagian Dua).

¹⁵ Under the auspices of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem, diadakan pada 15 Juli 1999 di perserikatan bangsa-bangsa kantor pusat di Jenewa, Swiss¹⁶

Hukum pidana internasional telah dipahami dalam konteks khusus konflik bersenjata dan situasi terkait kekerasan umum lainnya. Ambang batas untuk memicu tanggung jawab pidana internasional sangat tinggi dan transposisinya ke dalam konteks spesifik kontrol migrasi tidak jelas. Meskipun kejahatan internasional harus ditafsirkan secara ketat, tetap saja larangan deportasi telah menjadi fitur yang mapan dari hukum pidana internasional sejak tahun 1945¹⁷

Deportasi sebagai kejahatan perang, Sesuai dengan Pasal 147 dari Konvensi Jenewa Keempat Relatif terhadap Perlindungan Warga Sipil Orang-orang dalam Waktu Perang, deportasi atau pemindahan yang tidak sah orang yang dilindungi merupakan pelanggaran kusut Konvensi¹⁸, Negara-negara pihak dengan demikian tidak hanya terikat untuk mengkriminalisasinya dalam undang-undang domestik mereka, tetapi mereka juga harus menyelidiki dan menuntut setiap pelaku kejahatan perang semacam itu. Tindak pidana ini telah ditegaskan kembali oleh Protokol I Tambahan Konvensi Jenewa (API)¹⁹

Deportasi dan kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional dan pendudukan, Pasal 8 Statuta Roma mengacu dua kali pada larangan deportasi dan transfer: Pasal 8 (2) (a) (vii) mengakui 'deportasi dan pemindahan yang melanggar hukum' sebagai pelanggaran serius Pasal 8(2)(b)(viii) kemudian mereproduksi Pasal 85 (4) (a) API dengan mengacu pada 'deportasi atau pemindahan semua atau sebagian populasi wilayah teoccupiedwithin atau di luar wilayah ini. Kedua kejahatan tersebut disubordinasikan pada tiga persyaratan substansial yang mengatur ruang lingkup teritorial, pribadi dan material. Mengenai ruang lingkup lokus rationae, deportasi yang

melanggar hukum harus dilakukan atau pendudukan militer. Meskipun gagasan konflik bersenjata telah menimbulkan kontroversi yang sudah berlangsung lama, seseorang dapat secara adil menyatakan bahwa tiga kali terjadi. Pertama, seperti yang dinyatakan kembali dalam kasus Tadic yang terkenal, konflik bersenjata ada setiap kali ada upaya bersenjata antar negara²⁰

Akibat hukum dari pemindahan paksa penduduk sipil di Gaza oleh Israel, berdasarkan hukum humaniter internasional (*HHI*), dapat mencakup sejumlah konsekuensi serius. *HHI*, terutama Konvensi Jenewa Keempat, melarang pemindahan paksa kecuali dalam kondisi tertentu. Jika Israel melakukan pemindahan paksa tanpa justifikasi yang sesuai, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan memiliki akibat hukum sebagai berikut:

a. Klasifikasi sebagai Pelanggaran Berat dan Kejahatan Perang

Pemindahan paksa penduduk sipil tanpa alasan militer yang sah atau tanpa demi keselamatan penduduk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat. Pelanggaran serius ini berpotensi digolongkan sebagai kejahatan perang. Dalam hukum humaniter, kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap aturan yang dimaksudkan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik, seperti warga sipil.

b. Pertanggungjawaban Pidana Individual

Pelaku pemindahan paksa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pihak yang memberikan perintah pemindahan, serta mereka yang mengeksekusinya, dapat diadili di pengadilan internasional. Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa penduduk sipil. Jika *ICC* menemukan bukti yang cukup, para pejabat yang terlibat

¹⁶ The process of Convening this conference of the High Contracting Parties to the 4th Geneva Convention began with the adoption by the 10th ESS of resolution ES-10/3 on 15 July 1997. Three more resolutions were adopted by the 10th ESS, ES-10/4 (13 November 1997), ES-10/5 (17 March 1998), and ES-10/6 (9 February 1999), each reiterating the recommendation for convening the conference, the UN Security Council, in resolution 681 of 20 December 1990, had also called "upon the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention of 1949 to ensure respect by Israel, the occupying Power, for its obligations under the convention in accordance with article 1 thereof".

¹⁷ 1945 Perjanjian untuk Penuntutan dan Hukuman Penjahat Perang Utama Poros Eropa dan Piagam Pengadilan Militer Internasional, 82 UNTS 280, Pasal 6(c); Undang-Undang

Dewan Kontrol No. 10, Hukuman Orang yang Bersalah atas Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Terhadap Kemanusiaan, 20 Desember 1945, 3 Dewan Kontrol Lembaran Resmi untuk Jerman, 50–5 (1946), Pasal 11(1)(c); 1946 Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, dilampirkan pada Proklamasi Khusus Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu yang

¹⁸ 1949 Konvensi Jenewa Relatif terhadap Perlindungan Warga Sipil dalam Waktu Perang, 75UNTS287.

¹⁹ Membentuk Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, Tokyo, 19 Januari 1946, (sebagaimana diubah oleh Perintah Umum No.20,26April1946, Pasal V(c).

²⁰ Jaksa v. Tadic, Keputusan tentang Mosi Pembelaan untuk Banding Interlokutori tentang Yurisdiksi, Kasus No. IT-94-1-T, A.Ch, 2 Oktober 1995, para. 70.

- dapat menghadapi penuntutan pidana dan, jika terbukti bersalah, dapat dikenakan hukuman penjara.
- c. Tanggung Jawab Negara
Selain tanggung jawab pidana individual, negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh angkatan bersenjatanya. Israel, sebagai negara, dapat menghadapi sanksi internasional, termasuk:
1. Tindakan Dewan Keamanan PBB:
 2. Klaim Ganti Rugi:
- d. Pengutukan dan Isolasi Internasional
Pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel dapat menyebabkan pengutukan internasional, baik dari organisasi internasional seperti PBB maupun dari negara-negara lain. Hal ini bisa mengakibatkan isolasi diplomatik, pembatasan hubungan internasional, dan rusaknya reputasi di mata dunia. Isolasi diplomatik dan sanksi politik dapat memengaruhi posisi Israel di komunitas internasional, serta dapat berdampak pada hubungan dagang, kerja sama militer, dan akses ke bantuan asing.
- e. Hak Korban untuk Mencari Keadilan
Para korban pemindahan paksa berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, reparasi, dan pemulihan. Hal ini termasuk hak atas pengakuan atas penderitaan mereka, kompensasi finansial, serta upaya untuk mengembalikan mereka ke kondisi seperti sebelum pemindahan, jika memungkinkan. Institusi seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) atau lembaga hak asasi manusia lainnya dapat memfasilitasi advokasi hak-hak korban di hadapan mekanisme hukum internasional.
- f. Komitmen terhadap Investigasi Internasional
HHI mewajibkan negara-negara yang terlibat konflik untuk menyelidiki pelanggaran hukum humaniter yang diduga dilakukan oleh pasukannya. Israel dapat dikenai kewajiban untuk melakukan investigasi yang independen, menyeluruh, dan tidak memihak terhadap tuduhan pemindahan paksa. Jika Israel gagal melakukan investigasi yang sesuai, mekanisme internasional lainnya dapat diminta untuk turun tangan guna melakukan penyelidikan.
- g. Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

Negara-negara yang merasa terganggu atau terancam akibat tindakan ini dapat membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (*ICJ*) untuk meminta pendapat atau penyelesaian sengketa secara hukum. Negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat Palestina dapat mengangkat isu ini di *ICJ* atau forum-forum lain sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mendapatkan keadilan bagi penduduk Gaza.

Pemindahan paksa penduduk sipil oleh Israel di Gaza bertentangan dengan beberapa prinsip dasar hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata:

a. Prinsip Pembedaan:

HHI mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk membedakan antara warga sipil dan kombatan. Pemindahan paksa terhadap warga sipil melanggar prinsip ini, terutama jika dilakukan tanpa alasan yang sah, dan justru menyebabkan warga sipil kehilangan tempat tinggal dan perlindungan yang layak.

b. Prinsip Proporsionalitas:

Pemindahan paksa sering kali mengakibatkan penderitaan yang tidak proporsional bagi penduduk sipil dibandingkan dengan tujuan militer yang ingin dicapai. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau ancaman yang mengakibatkan pemindahan ini melanggar prinsip proporsionalitas.²¹

Kejahatan Perang Berdasarkan Protokol Tambahan I dan Statuta Roma, Protokol Tambahan I tahun 1977 (Pasal 85) mengklasifikasikan pemindahan paksa yang dilakukan tanpa alasan yang sah sebagai pelanggaran serius atau kejahatan perang. Berdasarkan hukum humaniter internasional, pemindahan paksa yang dilakukan dengan sengaja tanpa justifikasi dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan yang mengarah pada tanggung jawab pidana individu.

Dalam Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*), pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah yang diduduki tanpa alasan yang sah dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dengan demikian, tindakan Israel dapat dianggap sebagai kejahatan perang yang dapat diselidiki dan diadili oleh *ICC*. Para pemimpin militer dan politik Israel yang terlibat dalam perintah dan pelaksanaan pemindahan paksa ini dapat dikenai tanggung jawab pidana individu. Pelanggaran Larangan

²¹ Calvin Baldwin, Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku di Israel dan Gaza?, <https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza#:~:text=Aturan%20dasar%20hukum%20humaniter%20internasional%20dalam%20konflik>, di akses pada 4 oktober 2024

Penghukuman Kolektif (Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat)

Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat melarang penghukuman kolektif terhadap penduduk sipil. Pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel sering kali disertai tindakan penghancuran rumah dan properti serta pembatasan akses ke kebutuhan dasar. Tindakan ini cenderung bersifat kolektif, tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat dalam kegiatan militer atau politik, tetapi seluruh komunitas. Dengan demikian, pemindahan paksa di Gaza sering dipandang sebagai bentuk penghukuman kolektif yang dilarang oleh hukum humaniter. Kekurangan Perlindungan bagi Warga Sipil²²

Pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel di Gaza sering kali tidak diiringi dengan langkah-langkah perlindungan terhadap penduduk sipil sebagaimana diamanatkan oleh hukum humaniter. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan layanan medis bagi warga sipil yang dipindahkan menambah tingkat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dalam Konvensi Jenewa. Hukum humaniter menuntut agar setiap pemindahan yang dilakukan harus menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan akses penduduk sipil ke kebutuhan dasar selama masa pemindahan. Pemindahan paksa yang diiringi dengan minimnya perlindungan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap tanggung jawab kekuatan pendudukan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi penduduk sipil.

Pemindahan paksa oleh Israel di Gaza dapat diklasifikasikan sebagai deportasi atau transfer tidak sah menurut hukum humaniter. Deportasi adalah pengusiran penduduk dari suatu wilayah dengan paksa tanpa justifikasi yang sah, dan tindakan ini jelas dilarang dalam konteks wilayah yang diduduki. Pemindahan paksa ini dianggap sebagai upaya untuk memindahkan populasi asli dari wilayah yang seharusnya dilindungi di bawah hukum pendudukan.

Aturan dasar hukum humaniter internasional dalam konflik adalah bahwa semua pihak harus membedakan, setiap saat, antara kombatan dan warga sipil. Warga sipil dan objek sipil tidak pernah dibolehkan menjadi sasaran serangan; pihak-pihak tersebut hanya boleh menyasar kombatan dan sasaran militer. Tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa warga sipil bukanlah sasaran serangan, hukum humaniter internasional

mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak dilakukan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga dan objek-objek sipil. Jika suatu serangan tidak bisa membedakan antara kombatan dan warga sipil atau diperkirakan akan menyebabkan kerugian yang tidak proporsional terhadap penduduk sipil dibandingkan dengan keuntungan militer, maka serangan tersebut juga dilarang.

Sanksi atau hukuman terhadap kejahatan-kejahatan pemindahan secara paksa berdasarkan Statuta Roma, hal ini diatur secara umum yang artinya diatur sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang juga diatur dalam Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma menyatakan vonis hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma dapat berupa pidana penjara serta pidana denda. Sesuai Pasal 77 ayat (1) bahwa pidana penjara maksimum adalah 30 tahun penjara untuk seluruh tindak kejahatan dalam Statuta Roma, akan tetapi sesuai dengan ayat (2) bahwa pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhan apabila hal tersebut didukung dengan hal pemberat kejahatan ekstrem dari Statuta Roma dan keadaan individu dari terdakwa. Namun, jika kita membicarakan mengenai vonis hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Statuta Roma, kita tidak dapat hanya melihat pada Pasal 77 Statuta Roma saja, melainkan harus juga merujuk pada Pasal 80 Statuta Roma dimana menyatakan bahwa ketentuan pemidanaan/vonis hukuman ini tidak membatasi hukum ketentuan pidana dalam suatu negara mengenai vonis hukuman-nya. Statuta Roma hanya menjadi standar, tidak menghalangi keberlakuan ketentuan vonis hukuman yang berlaku di suatu negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan Pemindahan Paksa Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Hukum humaniter internasional, terutama yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Pasal 49, secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk sipil oleh kekuatan pendudukan, kecuali untuk alasan keamanan yang sangat mendesak atau kebutuhan militer mutlak. Dalam kasus Gaza, tindakan Israel yang memindahkan atau mengusir penduduk sipil tidak sesuai dengan

²² Renata C. Auli, Pengertian, Asas, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-humaniter-internasional-lt62e8ebdd0a7c4/>, diakses pada 4 Oktober 2024

alasan yang diizinkan dalam hukum humaniter, sehingga melanggar ketentuan ini, Pemindahan Paksa sebagai Pelanggaran Prinsip Dasar Perlindungan Sipil, Pemindahan paksa melanggar prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk prinsip distingsi, yang mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas, yang melarang tindakan yang menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil.

2. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional Pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa IV tahun 1949, khususnya Pasal 49, yang melarang pemindahan paksa penduduk sipil di wilayah pendudukan kecuali dalam kondisi tertentu yang sah menurut hukum internasional. Tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter seperti prinsip perlindungan warga sipil, prinsip proporsionalitas, dan prinsip distingsi. Tanggung Jawab Hukum Israel. Israel sebagai negara pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di tingkat internasional atas tindakan pemindahan paksa ini. Mekanisme hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat digunakan untuk menyelidiki dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini, meskipun penegakan hukum sering kali terkendala oleh faktor politik dan diplomasi internasional.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis ketentuan hukum humaniter internasional, tindakan pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel memiliki konsekuensi serius, baik sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Keempat maupun potensi kejahatan perang yang dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional.
2. Pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel memiliki konsekuensi hukum yang serius berdasarkan hukum humaniter internasional. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengakibatkan dampak kemanusiaan yang signifikan bagi penduduk sipil. Tanggung jawab hukum dapat dikenakan pada individu dan negara yang terlibat, dan perlunya penegakan hukum humaniter menjadi semakin mendesak dalam konteks konflik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Ramadhany, & Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Gabrielle Tétraul-Farber, ‘*UN Warns of Heightened Risk of Genocide and Atrocity Crimes in Ethiopia / UN News*’ (Tétraul-Farber, Gabrielle, 2023).
- Gasser, Hans-Peter. “*International Humanitarian Law An Introduction.*” International Review of the Red Cross 34,no. 298. 1994.
- Gaza Strip Diarsipkan 2014-06-08 di Wayback Machine. Entry at the CIA World Factbook
- Haryomataram. 1994. *Hukum Humaniter*, C.V.Radjawali, Jakarta.
- Haryomataram. 1994. *Sekelumit tentang hukum humaniter*, Sebelas Maret university press, Surakarta.
- ICRC atas sikap pasifnya terhadap penculikan anak-anak Ukraina oleh penjajah], Hromadske.
- Kalshoven, Frits dan Zegveld, L. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC, 2001).
- Konvensi Jenewa Relatif terhadap Perlindungan Warga Sipil dalam Waktu Perang ,75UNTS287.
- Lebow, Richard Ned. “*Between Peace and War: The Nature of International Crisis*”. Johns Hopkins University Press. 1984.
- Marco Sassoli dan Antoine Bouvier, Anne Quinitin. bekerja sama dengan Julianne Garcia, Bagaimana Hukum Melindungi di Perang, ICRC, Geneve, 2012.
- Nasution, Muhammad. “*Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*”. Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan: 1992.
- Nowak, Manfred. “*Introduction to the International Human Rights Regime*”. Brill Academic Pub. 2003.
- Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Laporan Migrasi Dunia 2010.
- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.

- Ramdhany, Denny. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.
- Suryono, Edy dan Arisoendha, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Tanya Reinhart, *The Road to Nowhere*, Verso, London 2006.
- The Guardian, 'Israeli Airstrikes Kill 80 in Palestinian Refugee Camp', The Guardian, 2023.
- The Federal Ministry of defence of the federal of republic of germany VR II 3, "Humanitarian law in armed conflict", 1992.

Jurnal

- Adwani "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional" Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.1, Januari 2012.
- Arnon, Arie. 2007. Israeli Policy towards the Occupied Palestinian Territories: The Economic Dimension, 1967-2007. *Middle East Journal*, Volume 61, No. 4, AUTUMN.
- Cobham and Kanafani. 2004. Artikel ILC tentang Pengusiran Orang Asing, 2014 YILC, Vol. 2 (Bagian Dua).
- Egypt Israel Armistice Agreement Diarsipkan 2014-05-25 di Wayback Machine. UN Doc S/1264/Corr.1.
- Gardus, Yehuda; Shmueli, Avshalom, ed. (1978–79). *The Land of the Negev* (English title). Ministry of Defense Publishing. (Ibrani).
- Jaksa v. Tadic, Keputusan tentang Mosi Pembelaan untuk Banding Interlokutori tentang Jurisdiksi, Kasus No. IT-94-1-T, A.Ch, 2 Oktober 1995.
- Pomantow, Naomi Putri Lestari. 2014. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter" *Lex et Societatis*, Vol.11, No.8, September-November.
- Schabas, William A. 2001. 'PENGANTAR PENGADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL', *Jurnal Amerika Hukum Internasional*.

Website/Internet

- AFP, 'Israel Social Security Data Reveals True Picture of Oct 7 Deaths', AFP France 24, 2023. <https://www.france24.com/en/live-news/20231215-israel-social-security-data-reveals-true-picture-of-oct-7-deaths>.

- Anisa, Pengertian Hukum Humaniter: Tujuan, Dasar Hukum & Contohnya, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.
- Anwar, Ilham Choirul. Profil Negara Israel: Letak, Peta, & Sejarah Konflik Palestina, <https://tirto.id/profil-negara-israel-letak-peta-sejarah-konflik-palestina-gQmf>.
- Auli, Renata C. Pengertian, Asas, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-humaniter-internasional-lt62e8ebdd0a7c4/>.
- Baldwin, Calvin. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku di Israel dan Gaza?, <https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza#:~:text=Aturan%20dasar%20hukum%20humaniter%20internasional%20dalam%20konflik>.
- Furkan, Kerusakan Akibat Agresi Israel, <https://www.erasmus.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gaza-alami-kerugian-2-2-miliar-dollar-as/>.
- Hartanto, Alexander. Sejarah Tanah Palestina: Fakta-fakta & Mengapa Dilanda Konflik?, https://tirto.id/sejarah-tanah-palestina-fakta-fakta-mengapa-dilanda-konflik-gf9Q#google_vignette.
- Liputan BBC NEWS, Israel-Hamas: Seberapa parah kerusakan di Gaza akibat gempuran dan serangan?, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67586141>.
- Liputan BBC NEWS, Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>.
- Muitiarasari, kanya. Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Ketentuan, dan Sejarah, <https://news.detik.com/berita/d-7063426/hukum-humaniter-internasional-pengertian-ketentuan-dan-sejarah>.
- Pandu, Pengertian Hukum Humaniter: Tujuan, Dasar Hukum & Contohnya (hotelier.id), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-humaniter/>.
- Susi, Silah. Mengapa Pengusiran atau Pemindahan Penduduk secara Paksa merupakan pelanggaran HAM,

<https://www.kompasiana.com/silahsusij5330/656f2b13c57afb5bf1479a12/mengapa-pengusiran-atau-pemindahan-penduduk secara-paksa-termasuk-pelanggaran-ham>.

Wibowo, Yuvan A. A. Palestina-Israel dalam ICC:
Bagaimana Yurisdiksi Statuta Roma?,
<https://geotimes.id/opini/palestina-israel-dalam-icc-bagaimana-yurisdiksi-statuta-roma/>.

Peraturan Hukum

Konvensi Jenewa 1949

Protokol tambahan Tahun 1977

Pasal 49 dan Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat

